



**PUTUSAN**

**Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**GERAKAN PUTRA DAERAH (GPD)** beralamat di Jl. Dukuh Kupang Utara IID No IB Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. **MOH. SHODIQIN, SH.** 2. **DANNY WIJAYA, SH.** Keduanya Anggota Bidang Hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Putra Daerah disingkat GPD, beralamat di Jl. Dukuh Kupang Utara IID No IB Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing No. 014/SP-II/VI/2020 dan No. 015/SP-II/VI/2020 tanggal 20 Juli 2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**L a w a n :**

1. **DEWAN PERWAKILAN DAERAH** yang disingkat **DPRD Kota Surabaya, Cq. Ketua DPRD Kota Surabaya**, Jl. Yos Sudarso 18-22 Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **PEMERINTAH KOTA SURABAYA, Cq. Wali Kota Surabaya**, Jl. Taman Surya No 1 Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
3. **YAYASAN KAS PEMBANGUNAN**, Jalan Sedap Malam 9-11 Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**
4. **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR, CQ. GUBERNUR JATIM**, Jl. Pahlawan No 110 Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**
5. **KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, CQ. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR**, Jl. Ahmad Yani No 54 Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Juli 2020 Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sby tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Juli 2020 Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sby tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Juli 2020, dalam Register Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sby telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum Perkumpulan bernama Gerakan Putra Daerah berada di Surabaya (bukti P-1),
2. Bahwa PENGGUGAT sebagai organisasi yang melakukan kontrol sosial terhadap kinerja Pemerintah, serta mendorong pemerintah baik lagi demi kepentingan masyarakat luas, sebagaimana dalam AD/ART GPD Pasal 7 ayat 2 dan ayat 5,
3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi yang telah mengikat, hak gugat organisasi untuk kepentingan masyarakat telah diakui sepanjang memenuhi persyaratan.

### OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan (Aquo), adalah PARATERGUGAT melawan hukum melakukan pembiaran atas pembentukan baru Yayasan Kas Pembangunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

### SEJARAH

1. Bahwa, Jajasan Kas Pembangunan Kota Besar Surabaya (JKP- KBS) dibentuk dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tanggal 25 Juni 1954,
2. Bahwa, modal pertama JKP-KBS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, sebesar Rp 1000 (seribu rupiah),

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam putusan tersebut, Pembentukan JKP-KBS ditetapkan dengan Surat Putusan DPRDS Nomer 50/DPRDS tanggal 25 Juni 1954, Tentang Anggaran Dasar Yayasan Kas Pembangunan Kota Besar Surabaya, Pasal 8 ayat (2) tersebut, berbunyi Wali Kota Surabaya sebagai Ketua dan anggota DPRD sebagai anggota,
4. Bahwa, JKP-KBS kemudian di akta notariskan pada Goesti Johan dengan No 81 tanggal 17 Juli 1954, yang menjelaskan bahwa, (aim) Raden Moestajab Soemowidagdo sebagai Wali Kota Surabaya, dan (aim) Raden Soperapto sebagai Ketua DPRDS Kota Besar Surabaya, keduanya (aim) menerangkan, bahwa Kota Besar Surabaya membentuk JKP- KBS, dan diurus sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),
5. Bahwa, AD/ART JKP-KBS terdapat beberapa poin penting, yang mana intinya adalah, Yayasan Kas Pembangunan didirikan untuk membangun/pembangunan sebuah rumah- rumah, perumahan atau tempat tinggal atau sewa, yang mana untuk membantu masyarakat khususnya warga Surabaya, agar mempunyai rumah tinggal, atau menyewa dengan biaya atau harga yang terjangkau,
6. Bahwa, pada tahun 1955 terbit Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No DTI.Keu.2/30/11 Tanggal 19 November 1955, tentang ijin operasional JKP-KBS,
7. Bahwa, JKP-KBS sebagai regulator dari Pemerintah Kota Besar Surabaya, dengan adanya ijin operasional dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No DTI.Keu.2/30/11 Tanggal 19 November 1955, selanjutnya melakukan pembelian bidang tanah berbentuk sawah/lahan petani, untuk dijadikan perumahan atau rumah-rumah,
8. Bahwa, tahun 1978, (aim) Moehadji Widjaja sebagai Wali Kota Surabaya) dan (aim) Eddy Soetrisno, sebagai Ketua DPRD Surabaya, melakukan perubahan Nomenklatur atau Tata Nama (sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah) diubah menjadi Yayasan Kas Pembangunan Kota Madya Surabaya (YKP-KMS), dan disahkan oleh notaris bernama Raden SoebionoDanoesastro, tanggal 26 Mei 1979,
9. Bahwa, setelah dilakukan perombakan dan penyempurnaan dari nama ataupun tambahan isi dari AD/ART, masih terdapat poin penting, visi misi dan tujuan dibentuknya Yayasan Kas Pembangunan, yang terdapat dalam Pasal (2)

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Yayasan Kas Pembangunan Kota Madya Surabaya bertujuan membantu Pemerintah khususnya Pemerintah Tingkat II Surabaya dan Masyarakat guna pemenuhan kebutuhan akan perumahan dalam arti seluas-luasnya dengan jalan mendirikan, mengusahakan, dan memajukan pendirian rumah-rumah berdasar atas peraturan YKP-KMS yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah",*

10. Bahwa, YKP-KMS tahun 2004 untuk kemudian beralih menjadi Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS) dan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, disetujui menjadi Yayasan dengan perubahan Anggaran Dasar YKP-KS,
11. Bahwa, YKP-KS sampai saat ini masih aktif beroperasi dan telah disesuaikan dengan Undang-undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan telah diubah menjadi Undang-undang No 28 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah (PP) No 63 Tahun 2018, tentang pelaksanaan Undang-undang.

## **FAKTA HUKUM**

1. Bahwa, dari penjelasan diatas uraian sejarah diatas visi misi serta tujuan terbentuknya YKP-KMS dari Modal APBD adalah mensejahterahkan masyarakat dan para karyawan atau pekerja-pekerja yang ingin memiliki hunian/rumah tinggal layak khususnya yang berdomisili tetap di Surabaya dengan diperraudah melalui cara sebagaipendaftar untuk menabung di Yayasan Kas Pembangunan,
2. Bahwa, dari fakta yang ada, yang terjadi justru sebaliknya, tanah-tanah yang dibebaskan atau dibeli dari petani seharusnya dibangun rumah atau perumahan, malah banyak yang beralih fungsi menjadi tempat usaha, seperti Minimarket, Hotel, Bengkel, Jual Beli Mobil, Tempat Hiburan Malam, Salon, Restoran, dll, yang dimiliki oleh perorangan ataupun pihak swasta/korporasi (buktiP-2);
3. Bahwa, perbuatan Inkonsisten dari PARA Tergugat dengan tidak melaksanakan aturan-aturan atau pelaksanaan yang termuat dalam AD/ART Yayasan Kas Pembangunan telah menguntungkan pihak-pihak tertentu, yakni perorangan ataupun pihak swasta/korporasi,
4. Bahwa, akibat yang ditimbulkan TEGRGUGAT I dan II, karena meiakukan pembiaran terhadap TERGUGAT III atas terjadinya penyelewengan wewenang peruntukan penggunaan dana APBD dan tidak terlaksananya AD/ART oleh YKP-KS telah merugikan dalam hal ini masyarakat Surabaya,

*Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dalam susunan pelaksanaan penggunaan APBD harus selalu diawasi dan dikontrol sebagaimana dalam aturan perundang-undangan, guna menghindari penyimpangan secara sistematis, yang dilakukan oleh pihak pelaksana, yakni YKP-KS,
6. Bahwa, ada beberapa poin penting tentang tugas dan wewenang TERGUGAT I, dalam uraian diatas yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan APBD serta meminta laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
7. Bahwa, Tugas dan Wewenang TERGUGAT I selain melakukan pengawasan penggunaan APBD, juga meminta laporan keterangan pertanggungjawaban (LPJ) dari Wali Kota dalam hal ini TERGUGAT II, akan tetapi TERGUGAT I tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya (bukti P-3),
8. Bahwa, berdasarkan apa yang sudah disampaikan PENGUGAT, dalam hal ini PARA TERGUGAT (I, II, III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mengambil tindakan tegas adanya usaha seperti Minimarket, Hotel, Bengkel, Jual Beli Mobil, Tempat Hiburan Malam, Salon, Restoran, dll, yang mana usaha tersebut berdiri diatas tanah/aset YKP-KS,
9. Bahwa, akibat tindakan penyalagunaan wewenang, YKP-KS telah menjadi obyek pemeriksaan Mega Korupsi oleh Kejaskaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur tahun 2019 lalu,
10. Bahwa, dalam proses obyek pemeriksaan mega korupsi, Kejati Jawa Timur telah menyerahkan aset TERGUGAT III kepada TERGUGAT II,
11. Bahwa, dalam Undang-undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dijelaskan, tujuan didirikan Yayasan yaitu untuk sosial, keagamaan dan kemanusiaan,
12. Bahwa, meski semua aset sudah dikembalikan kepada Pemerintah Kota Surabaya, namun TERGUGAT II kembali membentuk YKP-KS dengan pengurus baru semuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana bertentangan dengan Pasal 17 huruf (a) undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dimana berbunyi "*Pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah*" (bukti P4) ,
13. Bahwa, setelah terbentuk pengurus baru, TERGUGAT III tidak mau mengakui bahwa YKP-KS termasuk lembaga publik (bukti P5),

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, dalam Pasal 65 ayat 1 (a) Undang-undang No 23 Tahun 2014 dijelaskan, Kepala daerah mempunyai tugas, memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD,
15. Bawah, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Pengawasan DPRD diatur dalam Pasal 365 huruf (c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018,
16. Bahwa, perbuatan TERGUGAT I dan II yang mana selaku penyelenggara negara tidak bertindak seperti yang diamanatkan oleh undang-undang dan telah bertindak sewenang-wenang terhadap kebijakan sebagai Wali Kota Surabaya dan Ketua DPRD Surabaya, terhadap YKP-KS,
17. Bahwa, dalam Pasal 1366 KUHPPerdata berbunyi, *"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya"*,  
Dalam doktrin para ahli mengenai Perbuatan Melawan Hukum yakni: Istilah 'melanggar' menurut MA Moegni Djodjodirjo hanya mencerminkan sifat aktifnya, sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Dan pada istilah 'melawan' itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif dan pasif. Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut.
18. Bahwa, Tergugat I diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan fakta hukum diatas, sudah cukup bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenaan memeriksa dan memutuskan perkara ini.

## PETITUM

Dalam Provisi

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera sebeiium perkara disidangkan, mohon dalam satu acara kilat (kort geding) ditetapkan Putusan Provisi yang memutus dan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan agar TERGUGAT I dan II untuk membubarkan YKP-KS,
2. Memerintahkan agar Tergugat II segera memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan serta LPJ kinerja kepada TERGUGAT I, mulai tahun 2014-2019,
3. Memerintahkan Tergugat I, II dan III untuk menghentikan paksa segala kegiatan atau pembangunan yang tidak sesuai dengan AD/ART Yayasan Kas Pembangunan,
4. Menghukum PARA TERGUGAT I, II serta TURUT TERGUGAT I dan II mengeluarkan kebijakan dan mengerahkan segala sumber daya manusia untuk memulihkan keadaan sehingga Minimarket, Hotel, Bengkel, Jual Beli Mobil, Tempat Hiburan Malam, Restoran, dll, yang berdiri dalam wilayah YKP-KS dapat dikembalikan seutuhnya sebagai rumah atau perumahan-perumahan,
5. Memerintahkan PARA TERGUGAT I, II, III dan juga Turut Tergugat I, II untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronik dan cetak, agar seluruh masyarakat Surabaya mengetahui keadaan yang sebenarnya.

## **DALAM POKOK PERKARA**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya,
2. Menyatakan PARA TERGUGAT I, II dan III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM,
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, melakukan monitoring, evaluasi, supervisi kepada TERGUGAT I,
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi,
5. Memerintahkan TERGUGAT I atau TERGUGxAT II, untuk membayar biaya perkara ini.

## **SUBSIDAIR**

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap kuasanya tersebut, **Tergugat I** datang menghadap kuasanya Ira Tursilowati, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya bekerja pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya beralamat di Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I jl. Taman Surya No. 1 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/4180/436.5/2020 tanggal 30 Juli 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor 800 /7029/436.1.2/2019 tanggal 7 Agustus 2020, **Tergugat II** datang menghadap kuasanya Setijo Busono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat "SETIJO BUSONO, S.H., M.H. & Associates" Kompleks Perkantoran Graha Asri Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/7414/436.1.2/2020 tanggal 19 Agustus 2020, dan Yayuk Eko Agustin W., S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya dari Pemerintahan Kota Surabaya beralamat di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/7410/436.1.2/2020 tanggal 19 Agustus 2020, dan Surat Perintah Tugas Nomor 800/7612/436.1.2/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dan Normadi Elfajr, S.T., S.H., M.H. kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya yang beralamat di jalan Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK – 40/M.5.10/Gp/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020 jo Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/7412/436.1.2/2019 tanggal 19 Agustus 2020; **Tergugat III** datang menghadap kuasanya Setijo Busono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat "SETIJO BUSONO, S.H., M.H. & Associates" yang beralamat kantor di Kompleks Perkantoran "Graha Asri" Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya Jawa-Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 110/Um/YKP/III/2020 tanggal 21 Juli 2020, **Turut Tergugat I** datang menghadap kuasanya Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H. dan kawan-kawan kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181.4/2904/013.2/2020 tanggal 21 September 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 181.4/2219/013/2020, **Turut Tergugat II** datang menghadap kuasanya Moh Teguh Darmawan, S.H., M.H. dan kawan-kawan kesemuanya Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani No. 54-56 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK-18/M.5/Gp.2/07/2020 tanggal 17 Juli 2020, dan Surat Perintah Nomor: PRINT – 1007/M.5/Gp.2/07/2020 tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I MADE SIBAGIA ASTAWA, S.H. M. Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 September 2020 perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-Litigasi);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (e Litigasi);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban, sebagai berikut:

## JAWABAN TERGUGAT I

### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini.

### 2. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, mengingat :

#### a. Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019, menyatakan :

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



Pasal 1 angka 4, menyatakan :

*“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Pasal 2 ayat (1), menyatakan :

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.*

Pasal 11, menyatakan :

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.*

Pasal 15, menyatakan :

*“Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.*

Bahwa pada halaman 2 gugatan Penggugat menyatakan obyek gugatan pada pokoknya adalah “Para Tergugat melawan hukum melakukan pembiaran atas pembentukan baru Yayasan Kas Pembangunan... dst.”

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II termasuk dalam “Badan dan/atau Pejabat Pemerintah” sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut dan dikaitkan dengan obyek gugatan tersebut, maka menjadi jelas gugatan Penggugat ini masuk dalam kriteria ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

**b. Kewenangan Mengadili Perkara dengan obyek Keputusan Tata Usaha Negara**

*Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan :

Dalam Provisi pada angka 4 :

*"Menghukum Para Tergugat I, II serta Turut Tergugat I dan II mengeluarkan kebijakan dan mengarahkan segala sumber daya manusia... dst."*

Bahwa gugatan untuk membatalkan atau memerintahkan melakukan suatu tindakan faktual (termasuk kebijakan tertulis) adalah merupakan keputusan tata usaha negara, karena memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN).

*Pasal 1 angka 9*

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum."*

Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara saat ini telah diperluas melalui Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup **tindakan faktual**;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



Bahwa oleh karena obyek gugatan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, karena merupakan kompetensi atau kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana poin a dan b tersebut di atas terbukti Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dan oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat.

### **3. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Bahwa menurut praktek hukum acara perdata surat gugatan harus jelas mengenai subyek, obyek, maupun posita dan petitum. Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No. 616 K/Sip/1973). Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

#### **a. Obyek gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*)**

Bahwa obyek gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*) berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa mencermati obyek gugatan pada halaman 2 gugatan Penggugat yaitu : *"Bahwa yang menjadi Objek gugatan (A quo) adalah PARA TERGUGAT melawan hukum melakukan pembiaran atas pembentukan baru Yayasan Kas Pembangunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang Undang hukum Perdata"*

Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan pembiaran apa yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menyebabkan timbulnya pelanggaran hukum dan/atau kerugian apa yang diderita oleh pihak lain, dengan kata lain gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*).

Bahwa selain itu, faktanya DPRD Kota Surabaya tidak pernah membentuk suatu Yayasan baru pengganti Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya yang memiliki fungsi seperti Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (Tergugat III) sebagaimana dalil Penggugat.

Bahwa dalam bagian "Fakta Hukum" angka 3 gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan "tindakan



inkonsistensi” namun Penggugat tidak menguraikan lebih lanjut perbuatan apa yang dimaksud dengan “tindakan inkonsistensi” tersebut.

- Bahwa lain daripada itu, pada bagian “Fakta Hukum” angka 8 gugatan a quo, Penggugat pada intinya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengambil tindakan tegas adanya usaha minimarket, hotel, dll di atas tanah aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya.

Bahwa hal ini menimbulkan ketidakjelasan sebenarnya yang mana obyek gugatan Penggugat, apakah pembiaran atas pembentukan yayasan baru, ataukah pembiaran atas adanya usaha minimarket, hotel, dll di atas tanah aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya

**Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan terkait obyek sengketa dalam perkara a quo maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*).**

- b. Posita gugatan dengan petitum gugatan tidak sambung atau dengan kata lain kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*)**

Bahwa di dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam petitum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan :

Petitum Dalam Provisi angka 5 :

*“Memerintahkan PARA Tergugat I, II, III dan juga Turut Tergugat I, II untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronik dan cetak, agar seluruh masyarakat Surabaya mengetahui keadaan sebenarnya”.*

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Berkaitan dengan petitum tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Komisi Informasi terkait dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi, bukan ke pengadilan umum. **Oleh karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*).**





Bahwa selain itu di dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam petitum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan :

Petitum Dalam Provisi angka 4:

*"Menghukum Para Tergugat I, II, III, serta Turut Tergugat I dan II mengeluarkan kebijakan dan mengerahkan segala sumber daya manusia untuk memulihkan... dst."*

Berkaitan dengan petitum tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), bukan ke pengadilan umum. **Oleh karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*).**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana poin a dan b tersebut di atas terbukti gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **4. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK GUGAT (*LEGAL STANDING*) DALAM PERKARA A QUO**

Bahwa mencermati uraian surat gugatan Penggugat yang antara lain adalah : dalam bagian titel gugatan disebutkan : "Hal : Gugatan (*Legal Standing*)."

Uraian gugatan selanjutnya :

"Dengan hormat, Moh. Shodiqin, S.H., Danny Wijaya, SH. Bidang Hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Putra Daerah disingkat GPD, beralamat di Jl. Dukuh Kupang Utara II D No. 1B Surabaya."

Bahwa meskipun Penggugat memiliki akta pendirian sebagai perkumpulan dan terdaftar di Kemenkumham RI namun tidak dijelaskan kepentingan perkumpulan tersebut terkait perkara a quo. Bahwa selain itu, Penggugat sebagai perkumpulan tidak memiliki hubungan hukum dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya maupun dengan DPRD Kota Surabaya sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan atas nama perkumpulan.

Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatannya (dalam provisi) :

- "Memerintahkan Tergugat I, II, dan III untuk menghentikan paksa segala kegiatan atau pembangunan yang tidak sesuai dengan AD/ART Yayasan Kas Pembangunan".

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



- “Memerintahkan Para Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronika dan cetak agar seluruh masyarakat Surabaya mengetahui keadaan yang sebenarnya”.

Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat tersebut nampak bahwa perkara tersebut adalah berkaitan dengan permasalahan administrasi pemerintahan atau penyelenggara negara.

Bahwa sedangkan mencermati uraian surat gugatan Penggugat dengan titel gugatan Hal : Legal Standing. Bahwa dalam praktek, selain gugatan kelompok (class action), gugatan warga negara (citizen lawsuit), timbul pula hak gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi masyarakat yang bergerak di bidang tertentu untuk mengajukan gugatan, antara lain yang bergerak di bidang lingkungan hidup ataupun perlindungan konsumen. Dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang misalnya hak gugat kepada LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup mengajukan tuntutan dengan mengataskan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengataskan kepentingan masyarakat di bidang perlindungan konsumen.

Bahwa dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi lingkungan/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang lingkungan hidup tersebut adalah Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);

Bahwa sedangkan dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi di bidang konsumen/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang sengketa konsumen tersebut adalah Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa gugatan Penggugat perkara a quo selaku Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi masyarakat adalah berkaitan dengan permasalahan sengketa administrasi pemerintahan atau kebijakan, maka tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebagaimana hak gugat dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen tersebut diatas.

Dengan demikian nampak bahwa Penggugat tidak mempunyai hak gugat, dalam perkara a quo, sehingga pengadilan harus memberikan putusan sela



yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## 5. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa dalam uraian surat gugatannya Penggugat yang pada pokoknya antara lain menyatakan meminta menghukum Para Tergugat I, II, serta Turut Tergugat I dan II mengeluarkan kebijakan keadaan terhadap Minimarket, Hotel, Bengkel, Jual Beli Mobil, Tempat Hiburan Malam, Restoran dan lain-lain. Dengan kata lain, Penggugat keberatan dan menuntut keberadaan tempat-tempat tersebut ikut tunduk dihukum dalam putusan sebagaimana dimaksud dalam petitum (Provisi) gugatannya tersebut.

Bahwa oleh karena Penggugat menyinggung pihak-pihak Minimarket, Hotel, Bengkel, Jual Beli Mobil, Tempat Hiburan Malam, Restoran, dan lain-lain untuk ikut dihukum dalam putusan akan tetapi pihak-pihak tersebut ternyata dalam surat gugatannya tidak ditarik/diikutkan sebagai pihak (Tergugat) dalam surat gugatan perkara a quo, maka surat gugatan Penggugat yang demikian itu termasuk dalam surat gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak dan oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## 6. GUGATAN PENGUGAT TERLALU DINI (*PREMATUR*)

Bahwa dalam uraian petitum angka 5 Dalam Provisi surat gugatannya Penggugat yang pada pokoknya antara lain menyatakan : “Memerintahkan Para Tergugat I, II, III dan juga Turut Tergugat I dan II untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronik dan cetak, agar seluruh masyarakat Surabaya mengetahui keadaan yang sebenarnya”.

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa Penggugat meminta informasi publik, sehingga seharusnya apabila Penggugat menginginkan informasi tersebut maka terlebih dahulu Penggugat dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan badan publik yang dimintai informasi tersebut maka terlebih dahulu Pemohon Informasi meminta Komisi Informasi setempat untuk memeriksa dan memutus permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyangkut meminta informasi publik ke badan publik maka Penggugat sebagai pemohon informasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan seharusnya terlebih dahulu melalui Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi, jika hal ini tidak ditempuh maka gugatan Penggugat terkait permintaan informasi publik yang demikian menjadi prematur sehingga tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Jawaban pada Pokok Perkara ini.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis kebenarannya oleh Tergugat I dalam dalil Jawaban ini.

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 terkait dengan obyek gugatan yang pada intinya menyatakan "PARA TERGUGAT melawan hukum melakukan pembiaran atau pembentukan baru Yayasan Kas Pembangunan... dst."

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ada karena Tergugat I tidak pernah membentuk sebuah Yayasan baru pengganti Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya dan tidak pernah membentuk Yayasan Baru yang memiliki visi misi layaknya Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya.

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada bagian "Fakta Hukum" angka 4 dan angka 9 gugatan a quo yang pada intinya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembiaran terhadap Tergugat III atas terjadinya penyelewengan penggunaan dana APBD dan penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan masyarakat Surabaya.

Bahwa penyelewengan dana APBD dan penyalahgunaan wewenang adalah merupakan suatu tindak pidana dan sampai dengan saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan adanya penyelewengan penggunaan dana APBD dan penyalahgunaan wewenang oleh Tergugat III sehingga

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan masyarakat Surabaya. **Bahwa faktanya hingga saat ini permasalahan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya masih dalam proses pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.** Oleh karenanya terbukti dalil Penggugat tidak benar dan mengada-ada.

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada bagian "Fakta Hukum" angka 8 gugatan a quo yang pada intinya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengambil tindakan tegas adanya usaha minimarket, hotel, dll di atas tanah aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya.

Bahwa hubungan antara Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya selaku pemilik tanah dengan pihak pengusaha/penyewa/pemakai yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan tanah YKP adalah hubungan perdata antar keduanya yang mana Tergugat I tidak terlibat langsung di dalamnya.

Bahwa Tergugat I terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena terbukti tidak ada perbuatan Tergugat I yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata.

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada bagian "Fakta Hukum" angka 16 gugatan a quo yang pada intinya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak bertindak sebagaimana diamanatkan undang-undang dan telah bertindak sewenang-wenang terhadap Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya.

Bahwa dalil Penggugat terkait dengan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak jelas dan tidak didukung oleh fakta dan dasar hukum. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah mendasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Oleh karenanya dalil Penggugat harus dikesampingkan atau ditolak.

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Petitum Dalam Provisi yang diajukan Penggugat pada halaman 5 gugatan a quo. Bahwa Putusan Provisi atau Provisional adalah putusan yang diambil segera mendahului putusan akhir tentang pokok perkara, karena adanya alasan-alasan yang mendesak untuk itu. (*Darwan Print, S.H., Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-III, Tahun 2002, hal.202*).





Bahwa dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan alasan diajukannya putusan provisi diantaranya alasan untuk melindungi hak-hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar. Selain itu, apabila putusan provisi dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Tergugat I tidak dapat menjalankannya karena tidak memiliki kewenangan mengawasi Badan Hukum berupa Yayasan.

Bahwa mencermati posita gugatan ternyata tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak dimuat dalam posita gugatan, namun dengan begitu saja tuntutan provisi tersebut dimintakan pada petitum gugatan, sehingga menjadi tidak lengkap dan tidak selaras. Bahwa dalam perkara a quo tuntutan/petitem provisi Penggugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara, misalnya tuntutan membubarkan YKP-KS dan tuntutan meminta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Kinerja.

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak petitum Penggugat tersebut.

7. Bahwa Tergugat I menolak petitum angka 3 (dalam Provisi) Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan “memerintahkan Tergugat I, II, dan III untuk menghentikan paksa segala kegiatan atau pembangunan yang tidak sesuai dengan AD/ART Yayasan Kas Pembangunan”.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak beralasan, tidak berdasar, dan tidak benar. Mengingat, Tergugat I tidak memiliki hak dan tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan paksa kegiatan pembangunan yang telah menjadi hak orang lain.

Bahwa selain itu, mencermati petitum Penggugat tersebut di atas yang menyatakan

*“memerintahkan Tergugat I, II, dan III untuk menghentikan paksa segala kegiatan atau pembangunan”* adalah termasuk dalam petitum yang tidak jelas atau tidak tegas (*obscur libel*), artinya apa yang diminta tersebut tidak jelas dan tidak tegas yaitu kegiatan/pembangunan apa saja atau yang mana saja yang diminta harus jelas dan tegas. Bahkan petitum Penggugat yang tidak jelas/tidak tegas demikian ini tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*).

8. Bahwa Tergugat II menolak petitum angka 5 (dalam Provisi) Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan “memerintahkan Para Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, II, untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronika, dan cetak agar seluruh masyarakat Surabaya mengetahui keadaan yang sebenarnya”.



Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab apabila Penggugat menginginkan atau meminta informasi publik, seharusnya Penggugat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa selain itu, mencermati petitum Penggugat tersebut di atas yang menyatakan

“untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronika, dan cetak” adalah termasuk dalam petitum yang tidak jelas atau tidak tegas (*obscuur libel*) artinya apa yang diminta tersebut tidak jelas dan tidak tegas yaitu informasi apa saja atau yang mana saja serta kepada media apa saja yang diminta harus jelas dan tegas. Bahkan petitum penggugat yang tidak jelas/tidak tegas demikian ini tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*).

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti tidak ada satu pun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat I mohon Kepada Majelis Hakim untuk memutus :

**DALAM PROVISI :**

Menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan a quo;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
5. Menyatakan Gugatan Penggugat terlalu dini (*premature*);
6. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

## JAWABAN TERGUGAT II

### III. DALAM EKSEPSI

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini.

#### 8. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, mengingat :

##### c. Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019, menyatakan :

Pasal 1 angka 4, menyatakan :

*“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Pasal 2 ayat (1), menyatakan :

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.*

Pasal 11, menyatakan :

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa*

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.*

Pasal 15, menyatakan :

*“Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.*

Bahwa pada halaman 2 gugatan Penggugat menyatakan obyek gugatan pada pokoknya adalah “Para Tergugat melawan hukum melakukan pembiaran atas pembentukan baru Yayasan Kas Pembangunan... dst.”

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II termasuk dalam “Badan dan/atau Pejabat Pemerintah” sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut dan dikaitkan dengan obyek gugatan tersebut, maka menjadi jelas gugatan Penggugat ini masuk dalam kriteria ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

## **d. Kewenangan Mengadili Perkara dengan obyek Keputusan Tata Usaha Negara**

Bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan :

Dalam Provisi pada angka 4 :

*“Menghukum Para Tergugat I, II serta Turut Tergugat I dan II mengeluarkan kebijakan dan mengarahkan segala sumber daya manusia... dst.”.*

Bahwa gugatan untuk membatalkan atau memerintahkan melakukan suatu tindakan faktual (termasuk kebijakan tertulis) adalah merupakan keputusan tata usaha negara, karena memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN).

**Pasal 1 angka 9**

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.”*

Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara saat ini telah diperluas melalui Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- g. penetapan tertulis yang juga mencakup **tindakan faktual**;*
- h. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- i. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- j. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- k. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- l. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Bahwa oleh karena obyek gugatan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, karena merupakan kompetensi atau kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana poin a dan b tersebut di atas terbukti Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dan oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat.

## **9. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Bahwa menurut praktek hukum acara perdata surat gugatan harus jelas mengenai subyek, obyek, maupun posita dan petitum. Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No. 616 K/Sip/1973). Bahwa gugatan Penggugat

*Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb*





adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

**c. Obyek gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*)**

Bahwa obyek gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*) berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa mencermati obyek gugatan pada halaman 2 gugatan Penggugat yaitu : *"Bahwa yang menjadi Objek gugatan (A quo) adalah PARA TERGUGAT melawan hukum melakukan pembiaran atas pembentukan baru Yayasan Kas Pembangunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang Undang hukum Perdata"*

Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan pembiaran apa yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menyebabkan timbulnya pelanggaran hukum dan/atau kerugian apa yang diderita oleh pihak lain, dengan kata lain gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*).

Bahwa selain itu, faktanya Pemerintah Kota Surabaya tidak pernah membentuk suatu Yayasan baru pengganti Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya yang memiliki fungsi seperti Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (Tergugat III) sebagaimana dalil Penggugat.

Bahwa dalam bagian "Fakta Hukum" angka 3 gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan "tindakan inkonsistensi" namun Penggugat tidak menguraikan lebih lanjut perbuatan apa yang dimaksud dengan "tindakan inkonsistensi" tersebut.

- Bahwa lain daripada itu, pada bagian "Fakta Hukum" angka 8 gugatan a quo, Penggugat pada intinya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengambil tindakan tegas adanya usaha minimarket, hotel, dll di atas tanah aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya.

Bahwa hal ini menimbulkan ketidakjelasan sebenarnya yang mana obyek gugatan Penggugat, apakah pembiaran atas pembentukan yayasan baru, ataukah pembiaran atas adanya usaha minimarket, hotel, dll di atas tanah aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya

**Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan terkait obyek sengketa dalam perkara a quo maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*).**



**d. Posita gugatan dengan petitum gugatan tidak sambung atau dengan kata lain kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*)**

Bahwa di dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam petitum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan :

Petitum Dalam Provisi angka 5 :

*“Memerintahkan PARA Tergugat I, II, III dan juga Turut Tergugat I, II untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronik dan cetak, agar seluruh masyarakat Surabaya mengetahui keadaan sebenarnya”.*

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Berkaitan dengan petitum tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Komisi Informasi terkait dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi, bukan ke pengadilan umum. **Oleh karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*).**

Bahwa selain itu di dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam petitum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan :

Petitum Dalam Provisi angka 4:

*“Menghukum Para Tergugat I, II, III, serta Turut Tergugat I dan II mengeluarkan kebijakan dan mengerahkan segala sumber daya manusia untuk memulihkan... dst.”*

Berkaitan dengan petitum tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), bukan ke pengadilan umum. **Oleh karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*).**

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana poin a dan b tersebut di atas terbukti gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas



(*obscur libel*) dan oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**10. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK GUGAT (LEGAL STANDING) DALAM PERKARA A QUO**

Bahwa mencermati uraian surat gugatan Penggugat yang antara lain adalah : dalam bagian titel gugatan disebutkan : “Hal : Gugatan (Legal Standing).”

Uraian gugatan selanjutnya :

“Dengan hormat, Moh. Shodiqin, S.H., Danny Wijaya, SH. Bidang Hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Putra Daerah disingkat GPD, beralamat di Jl. Dukuh Kupang Utara II D No. 1B Surabaya.”

Bahwa meskipun Penggugat memiliki akta pendirian sebagai perkumpulan dan terdaftar di Kemenkumham RI namun tidak dijelaskan kepentingan perkumpulan tersebut terkait perkara a quo. Bahwa selain itu, Penggugat sebagai perkumpulan tidak memiliki hubungan hukum dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya maupun dengan Pemerintah Kota Surabaya sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan atas nama perkumpulan.

Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatannya (dalam provisi) :

- “Memerintahkan Tergugat I, II, dan III untuk menghentikan paksa segala kegiatan atau pembangunan yang tidak sesuai dengan AD/ART Yayasan Kas Pembangunan”.
- “Memerintahkan Para Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronika dan cetak agar seluruh masyarakat Surabaya mengetahui keadaan yang sebenarnya”.

Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat tersebut nampak bahwa perkara tersebut adalah berkaitan dengan permasalahan administrasi pemerintahan atau penyelenggara negara.

Bahwa sedangkan mencermati uraian surat gugatan Penggugat dengan titel gugatan Hal : Legal Standing. Bahwa dalam praktek, selain gugatan kelompok (*class action*), gugatan warga negara (*citizen lawsuit*), timbul pula hak gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi masyarakat yang bergerak di bidang tertentu untuk mengajukan gugatan, antara lain yang bergerak di bidang lingkungan hidup ataupun perlindungan konsumen. Dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada



organisasi tertentu oleh undang-undang misalnya hak gugat kepada LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup mengajukan tuntutan dengan mengatasmakan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasmakan kepentingan masyarakat di bidang perlindungan konsumen.

Bahwa dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi lingkungan/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang lingkungan hidup tersebut adalah Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);

Bahwa sedangkan dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi di bidang konsumen/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang sengketa konsumen tersebut adalah Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa gugatan Penggugat perkara a quo selaku Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi masyarakat adalah berkaitan dengan permasalahan sengketa administrasi pemerintahan atau kebijakan, maka tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebagaimana hak gugat dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen tersebut diatas.

Dengan demikian nampak bahwa Penggugat tidak mempunyai hak gugat, dalam perkara a quo, sehingga pengadilan harus memberikan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **11. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Bahwa dalam uraian surat gugatannya Penggugat yang pada pokoknya antara lain menyatakan meminta menghukum Para Tergugat I, II, serta Turut Tergugat I dan II mengeluarkan kebijakan keadaan terhadap Minimarket, Hotel, Bengkel, Jual Beli Mobil, Tempat Hiburan Malam, Restoran dan lain-lain. Dengan kata lain, Penggugat keberatan dan menuntut keberadaan tempat-tempat tersebut ikut tunduk dihukum dalam putusan sebagaimana dimaksud dalam petitum (Provisi) gugatannya tersebut.

Bahwa oleh karena Penggugat menyinggung pihak-pihak Minimarket, Hotel, Bengkel, Jual Beli Mobil, Tempat Hiburan Malam, Restoran, dan lain-lain untuk ikut dihukum dalam putusan akan tetapi pihak-pihak tersebut ternyata dalam surat gugatannya tidak ditarik/diikutkan sebagai pihak (Tergugat) dalam surat

*Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb*



gugatan perkara a quo, maka surat gugatan Penggugat yang demikian itu termasuk dalam surat gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak dan oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **12. GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI (*PREMATUR*)**

Bahwa dalam uraian petitum angka 5 Dalam Provisi surat gugatannya Penggugat yang pada pokoknya antara lain menyatakan : “Memerintahkan Para Tergugat I, II, III dan juga Turut Tergugat I dan II untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronik dan cetak, agar seluruh masyarakat Surabaya mengetahui keadaan yang sebenarnya”.

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa Penggugat meminta informasi publik, sehingga seharusnya apabila Penggugat menginginkan informasi tersebut maka terlebih dahulu Penggugat dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan badan publik yang dimintai informasi tersebut maka terlebih dahulu Pemohon Informasi meminta Komisi Informasi setempat untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyangkut meminta informasi publik ke badan publik maka Penggugat sebagai pemohon informasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan seharusnya terlebih dahulu melalui Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi, jika hal ini tidak ditempuh maka gugatan Penggugat terkait permintaan informasi publik yang demikian menjadi prematur sehingga tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

#### **IV. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Jawaban pada Pokok Perkara ini.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis kebenarannya oleh Tergugat II dalam dalil Jawaban ini.

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 terkait dengan obyek gugatan yang pada intinya menyatakan "PARA TERGUGAT melawan hukum melakukan pembiaran atau pembentukan baru Yayasan Kas Pembangunan... dst."

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ada karena Tergugat II tidak pernah membentuk sebuah Yayasan baru pengganti Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya dan tidak pernah membentuk Yayasan Baru yang memiliki visi misi layaknya Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya.

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada bagian "Fakta Hukum" angka 4, angka 9, dan angka 10 gugatan a quo yang pada intinya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembiaran terhadap Tergugat III atas terjadinya penyelewengan penggunaan dana APBD dan penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan masyarakat Surabaya.

Bahwa penyelewengan dana APBD dan penyalahgunaan wewenang adalah merupakan suatu tindak pidana dan sampai dengan saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan adanya penyelewengan penggunaan dana APBD dan penyalahgunaan wewenang oleh Tergugat III sehingga merugikan masyarakat Surabaya. **Bahwa faktanya hingga saat ini permasalahan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya masih dalam proses pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.** Oleh karenanya terbukti dalil Penggugat tidak benar dan mengada-ada.

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada bagian "Fakta Hukum" angka 8 gugatan a quo yang pada intinya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengambil tindakan tegas adanya usaha minimarket, hotel, dll di atas tanah aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya.

Bahwa hubungan antara Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya selaku pemilik tanah dengan pihak pengusaha/penyewa/pemakai yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan tanah YKP adalah hubungan perdata antar keduanya yang mana Tergugat II tidak terlibat langsung di dalamnya.

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena terbukti tidak ada perbuatan Tergugat II yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara.

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada bagian "Fakta Hukum" angka 12 gugatan a quo yang pada intinya menyatakan meski semua aset telah dikembalikan kepada Tergugat II, namun Tergugat II kembali membentuk Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya dengan pengurus baru yang semuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum. Faktanya Tergugat II tidak pernah membentuk sebuah Yayasan baru pengganti Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya yang memiliki visi misi layaknya Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya.

Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Yayasan adalah :

*"badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota."*

Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan :

*"pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah."*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Yayasan bukan merupakan badan hukum atau organisasi yang mencari keuntungan (organisasi usaha) seperti BUMN maupun BUMD sehingga Pelaksana Pelayanan Publik termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperbolehkan untuk menjadi organ Yayasan.

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada bagian "Fakta Hukum" angka 16 gugatan a quo yang pada intinya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak bertindak sebagaimana diamanatkan undang-undang dan telah bertindak sewenang-wenang terhadap Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya.

Bahwa dalil Penggugat terkait dengan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak jelas dan tidak didukung oleh fakta dan dasar hukum. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah mendasarkan pada ketentuan

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Oleh karenanya dalil Penggugat harus dikesampingkan atau ditolak.

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas Petitum Dalam Provisi yang diajukan Penggugat pada halaman 5 gugatan a quo. Bahwa Putusan Provisi atau Provisional adalah putusan yang diambil segera mendahului putusan akhir tentang pokok perkara, karena adanya alasan-alasan yang mendesak untuk itu. (*Darwan Print, S.H., Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-III, Tahun 2002, hal.202*). Bahwa dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan alasan diajukannya putusan provisi diantaranya alasan untuk melindungi hak-hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar. Selain itu, apabila putusan provisi dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Tergugat II tidak dapat menjalankannya karena tidak memiliki kewenangan mengawasi Badan Hukum berupa Yayasan.

Bahwa mencermati posita gugatan ternyata tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak dimuat dalam posita gugatan, namun dengan begitu saja tuntutan provisi tersebut dimintakan pada petitum gugatan, sehingga menjadi tidak lengkap dan tidak selaras. Bahwa dalam perkara a quo tuntutan/petitum provisi Penggugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara, misalnya tuntutan membubarkan YKP-KS dan tuntutan meminta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Kinerja.

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak petitum Penggugat tersebut.

9. Bahwa Tergugat II menolak petitum angka 3 (dalam Provisi) Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan “memerintahkan Tergugat I, II, dan III untuk menghentikan paksa segala kegiatan atau pembangunan yang tidak sesuai dengan AD/ART Yayasan Kas Pembangunan”.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak beralasan, tidak berdasar, dan tidak benar. Mengingat, Tergugat II tidak memiliki hak dan tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan paksa kegiatan pembangunan yang telah menjadi hak orang lain.

Bahwa selain itu, mencermati petitum Penggugat tersebut di atas yang menyatakan

“memerintahkan Tergugat I, II, dan III untuk menghentikan paksa segala kegiatan atau pembangunan” adalah termasuk dalam petitum yang tidak jelas



atau tidak tegas (*obscur libel*), artinya apa yang diminta tersebut tidak jelas dan tidak tegas yaitu kegiatan/pembangunan apa saja atau yang mana saja yang diminta harus jelas dan tegas. Bahkan petitum Penggugat yang tidak jelas/tidak tegas demikian ini tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*).

10. Bahwa Tergugat II menolak petitum angka 5 (dalam Provisi) Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan “memerintahkan Para Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, II, untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronika, dan cetak agar seluruh masyarakat Surabaya mengetahui keadaan yang sebenarnya”.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab apabila Penggugat menginginkan atau meminta informasi publik, seharusnya Penggugat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa selain itu, mencermati petitum Penggugat tersebut di atas yang menyatakan

“untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronika, dan cetak” adalah termasuk dalam petitum yang tidak jelas atau tidak tegas (*obscur libel*) artinya apa yang diminta tersebut tidak jelas dan tidak tegas yaitu informasi apa saja atau yang mana saja serta kepada media apa saja yang diminta harus jelas dan tegas. Bahkan petitum penggugat yang tidak jelas/tidak tegas demikian ini tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*).

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti tidak ada satu pun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat II mohon Kepada Majelis Hakim untuk memutus :

**DALAM PROVISI :**

Menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI :**

7. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
8. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);



9. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan a quo;
10. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
11. Menyatakan Gugatan Penggugat terlalu dini (*premature*);
12. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
- atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

## **JAWABAN TERGUGAT III**

### **I. DALAM EKSEPSI**

01. Bahwa, TERGUGAT III menolak dengan tegas semua dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dalam Persidangan;
02. **PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUTE).**

Bahwa dalam uraian Surat Gugatannya PENGUGAT yang pada pokoknya antara lain menyatakan “bahwa Perbuatan Tergugat I, II selaku penyelenggara negara tidak bertindak seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang dan telah bertindak sewenang-wenang terhadap kebijakan sebagai Walikota Surabaya dan Ketua DPRD Kota Surabaya terhadap YPKPS” (vide posita gugatan Penggugat angka 16). Selanjutnya dalam petitum angka 2 Pokok Perkara Surat Gugatan Penggugat menyatakan : “*Menyatakan PARA TERGUGAT I, II, dan III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM*”.

Bahwa selain itu dari uraian Surat Gugatan PENGUGAT nampak bahwa sengketa perkara a quo adalah sengketa antara orang atau Badan Hukum Perdata dalam hal ini antara orang (Moh Shodiqin, SH dkk) sebagai PENGUGAT dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) sebagai TERGUGAT. Yaitu menurut Petitum Penggugat menyatakan perbuatan melanggar hukum





diantaranya oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang dalam hal ini merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa hal tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Bahwa selain itu makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah diperluas dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : *Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- m. penetapan tertulis yang juga mencakup **tindakan faktual**;*
- n. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- o. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- p. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- q. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- r. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan/penyelenggara negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), adalah merupakan **kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara**.

Dengan demikian perkara a quo merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Surabaya harus memutus dalam putusan sela dengan menyatakan **Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo**.



03. **Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*).**

Bahwa dalam uraian surat gugatannya PENGGUGAT yang pada pokoknya antara lain menyatakan meminta menghukum Para Tergugat I, II serta Tergugat I dan II mengeluarkan kebijakan keadaan terhadap Minimarket, Hotel, Bengkel, Jual Beli Mobil, Tempat Hiburan Malam, Restoran dan lain-lain. Atau dengan kata lain Penggugat keberatan dan menuntut keberadaan tempat-tempat tersebut serta ikut tunduk di hukum dalam putusan sebagaimana dimaksud dalam petitum (Provisi) Gugatannya tersebut.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT menyinggung pihak-pihak Minimarket, Hotel, Bengkel, Jual Beli Mobil, Tempat Hiburan Malam, Restoran untuk ikut di hukum dalam Putusan akan tetapi pihak-pihak tersebut ternyata dalam Surat Gugatannya tidak ditarik/ diikutkan sebagai pihak (Tergugat) dalam Surat Gugatan perkara a quo, maka Surat Gugatan PENGGUGAT yang demikian itu termasuk dalam **Surat Gugatan yang kurang pihak (*Plurium litis Consortium*)**.

04. **Gugatan PENGGUGAT Terlalu Dini (*Prematur*).**

Bahwa dalam uraian Petitum 5 Dalam Provisi Surat Gugatannya PENGGUGAT yang pada pokoknya antara lain menyatakan :  
“*Memerintahkan PARA TERGUGAT I, II, III dan juga Turut Tergugat I dan II untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronik dan cetak, agar seluruh masyarakat Surabaya mengetahui keadaan yang sebenarnya*”.

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa PENGGUGAT meminta informasi publik, sehingga seharusnya apabila PENGGUGAT menginginkan informasi tersebut maka terlebih dahulu PENGGUGAT dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan badan publik yang dimintai informasi tersebut maka terlebih dahulu Pemohon Informasi meminta Komisi Informasi setempat untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT yang menyangkut meminta informasi publik ke badan publik maka PENGGUGAT sebagai pemohon

*Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb*



informasi sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan maka terlebih dahulu harus melalui Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi, jika hal ini tidak di tempuh maka Gugatan PENGGUGAT terkait permintaan informasi publik yang demikian menjadi prematur, serta Pengadilan Negeri tidak berwenang, sehingga tidak memenuhi syarat formil maka Gugatan PENGGUGAT yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**05. PENGGUGAT orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo (diskualifikasi in person).**

Bahwa dalam Surat Gugatan a quo PENGGUGAT mempermasalahkan mengenai Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya antara lain telah mendalilkan dengan tuntutan :

- Memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II untuk membubarkan YKP-KS;
- Memerintahkan agar Tergugat II segera memberikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan serta LPJ kinerja kepada Tergugat I, mulai tahun 2014 – 2019;
- Memerintahkan Tergugat I, II dan III untuk menghentikan paksa segala kegiatan atau pembangunan yang tidak sesuai dengan AD/ART Yayasan Kas Pembangunan;

(vide tuntutan dalam provisi).

Bahwa dalam perkara a quo PENGGUGAT tidak ada hubungan apapun dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS), PENGGUGAT bukan merupakan salah satu Organ Yayasan seperti bukan merupakan Badan Pengawas Yayasan, bukan merupakan Badan Pembina Yayasan, bukan merupakan Badan Pengurus Yayasan serta bukan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk ikut campur mengatur Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS). Terlebih lagi terkait dengan permintaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan serta LPJ kinerja merupakan domain Pembina dan Pengawas Yayasan (YKP-KS).

Dengan demikian bahwa PENGGUGAT orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai Penggugat dalam perkara a quo (diskualifikasi in persona), sehingga Gugatan Penggugat yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.



06. **Surat Gugatan PENGGUGAT tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*).**

- a. Bahwa mencermati uraian Surat Gugatan Penggugat dalam bagian titel Gugatan disebutkan : *"Hal : Gugatan (Legal Standing)."*

Selanjutnya uraian dalam bagian kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat : mengaku PENGGUGAT adalah Badan Hukum Perkumpulan bernama Gerakan Putra Daerah berada di Surabaya akan tetapi tidak menguraikan dan menjelaskan perkumpulan tersebut bergerak di bidang apa misalnya bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan sebagainya sehingga harus jelas dan tegas kapasitas dan Hak Gugat PENGGUGAT dalam perkara a quo. Bahwa karena tidak dijelaskan maka Surat Gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak lengkap, kabur (*obscur libel*).

- b. Bahwa mencermati dalil Gugatan PENGGUGAT angka 4 yang pada pokoknya menyatakan :

*"Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena melakukan pembiaran terhadap Tergugat III atas terjadinya penyelewengan wewenang peruntukan penggunaan dana APBD dan tidak terlaksananya AD/ART oleh YKP-KS telah merugikan dalam hal ini masyarakat Surabaya;"*

*"Menghukum Para Tergugat I, II serta Turut Tergugat I dan II mengeluarkan kebijakan dan mengerahkan segala sumber daya manusia untuk memulihkan keadaan...dst."*

Dalam petitum angka 2 surat gugatannya antara lain adalah :

*"Menyatakan PARA TERGUGAT I, II, dan III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM".*

Bahwa dari uraian Surat Gugatan PENGGUGAT nampak bahwa Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak jelas yaitu apakah sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok, Gugatan Warga Negara ataukah Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum biasa hal tersebut menjadi tidak jelas.

Sehingga Gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak nyambung, tidak jelas, kabur (*obscur libel*), maka Gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Bahwa menurut Praktek Hukum Acara Perdata Surat Gugatan harus jelas mengenai Subyek, Obyek maupun Posita dan Petitum. **Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No. 616 K/Sip/1973).**



07. **PENGGUGAT tidak mempunyai hak gugat (*Legal Standing*) dalam perkara a quo.**

Bahwa mencermati uraian Surat Gugatan Penggugat yang antara lain adalah : dalam bagian titel Gugatan disebutkan : “Hal : *Gugatan (Legal Standing)*.”

Uraian gugatan selanjutnya :

“Dengan hormat, Moh. Shodiqin, S.H., Danny Wijaya, SH. Bidang Hukum di Lembaga bantuan Hukum (LBH) Gerakan Putra Daerah disingkat GPD, beralamat di Jl. Dukuh Kupang Utara IID No. 1B Surabaya;”

Bahwa selanjutnya dalam Petitum Gugatannya (Dalam Provisi) :

- “Memerintahkan Tergugat I, II, dan III untuk menghentikan paksa segala kegiatan atau pembangunan yang tidak sesuai dengan AD/ART Yayasan Kas Pembangunan”;
- “Memerintahkan Para Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronika dan cetak agar seluruh masyarakat Surabaya mengetahui keadaan yang sebenarnya”.

Bahwa mencermati Petitum Gugatan PENGGUGAT tersebut nampak bahwa perkara tersebut adalah berkaitan dengan permasalahan Administrasi Pemerintahan atau Penyelenggara Negara.

Bahwa sedangkan mencermati uraian Surat Gugatan PENGGUGAT dengan titel gugatan Hal : Legal Standing. Bahwa dalam praktek selain Gugatan Kelompok (Class Action), Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit), timbul pula hak Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/organisasi masyarakat yang bergerak di bidang tertentu untuk mengajukan Gugatan, antara lain yang bergerak di bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen. Dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertindak mengajukan Gugatan mewakili kepentingan berdasarkan sistem pemberian Hak Gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang misalnya Hak Gugat kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat di bidang perlindungan konsumen.

Bahwa dasar hukum Hak Gugat/Legal Standing bagi organisasi lingkungan/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengajukan Gugatan dalam





bidang lingkungan hidup tersebut adalah Pasal 92 Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);

Bahwa sedangkan dasar hukum Hak Gugat/Legal Standing bagi organisasi di bidang konsumen/LSM untuk mengajukan Gugatan dalam bidang sengketa konsumen tersebut adalah Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa Gugatan PENGUGAT perkara a quo adalah berkaitan dengan permasalahan Sengketa Administrasi Pemerintahan atau kebijakan maka tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebagaimana Hak Gugat dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen tersebut diatas.

Dengan demikian nampak bahwa PENGUGAT tidak mempunyai Hak Gugat, dalam perkara a quo, sehingga Pengadilan harus memberikan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

08. Bahwa, oleh karena Gugatan PENGUGAT tersebut terbukti tidak benar, tidak cermat, kabur (*obscuur libels*) dan banyak cacat hukumnya maka Gugatan PENGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

01. Bahwa, apa yang termuat dalam bagian EKSEPSI dianggap terulang/termuat kembali pada bagian POKOK PERKARA ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
02. Bahwa, TERGUGAT III keberatan dan menolak dengan tegas semua dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas telah di akui kebenarannya oleh TERGUGAT dalam Persidangan;
03. Bahwa, TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 terkait dengan Obyek Gugatan yang pada intinya menyatakan "*PARA TERGUGAT melawan hukum melakukan pembiaran atau pembentukan baru Yayasan Kas Pembangunan... dst.*".

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ada karena Yayasan Kas Pembangunan yang ada sekarang adalah Yayasan Kas Pembangunan yang pertama kali didirikan pada 25 Juni 1954 dan Tergugat II tidak pernah membentuk sebuah Yayasan baru



pengganti Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya dan tidak pernah membentuk Yayasan Baru yang memiliki visi misi layaknya TERGUGAT III;

04. Bahwa, TERGUGAT III menolak tegas dalil Gugatan PENGGUGAT angka 3 (Bagian Fakta Hukum) yang pada pokoknya menyatakan *“perbuatan inkonsistensi dari Para Tergugat dengan tidak melaksanakan aturan-aturan atau pelaksanaan yang termuat dalam AD/ART Yayasan Kas Pembangunan telah menguntungkan pihak-pihak tertentu, yakni perorangan ataupun pihak swasta/korporasi”*;

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan perbuatan inkonsistensi dari Para Tergugat dengan tidak melaksanakan aturan-aturan atau pelaksanaan yang termuat dalam AD/ART Yayasan Kas Pembangunan tersebut **tidak benar dan tidak jelas** yaitu perbuatan mana dan konkritnya apa yang dianggap inkonsistensi tersebut.

Bahwa justru TERGUGAT III dalam melaksanakan kegiatan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya tersebut **telah mendasarkan pada Anggaran Dasar/Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT)** Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKPKS) yang mana juga **telah sesuai** dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

05. Bahwa, TERGUGAT III menolak tegas dalil Gugatan PENGGUGAT angka 4 (Bagian Fakta Hukum) yang pada pokoknya menyatakan : *“Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena melakukan pembiaran terhadap Tergugat III atas terjadinya penyelewengan wewenang peruntukan penggunaan dana APBD dan tidak terlaksananya AD/ART oleh YKP-KS telah merugikan dalam hal ini masyarakat Surabaya”*;

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut diatas tidak cermat dan tidak benar sebab dalam pengelolaan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKPKS) **tidak ada penyelewengan wewenang** peruntukan penggunaan dana apalagi dana APBD. TERGUGAT III dalam melaksanakan kegiatan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya tersebut **telah sesuai Anggaran Dasar/Peraturan Rumah Tangga (AD/PRT)** Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKPKS) yang mana telah mendasarkan ketentuan tentang Yayasan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014.

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terbentuknya Yayasan maka kekayaan Yayasan adalah telah terpisah dari harta pendirinya hal ini sesuai dengan pasal 26 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Bahwa, TERGUGAT III dalam pengelolaan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKPKS) berdasarkan atas ketentuan yayasan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan :

Pasal 1 angka 1 :

*"Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota."*

Pasal 9 ayat (1) :

*"Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal."*

Artinya saat yayasan didirikan pertama kali, para pendiri memisahkan sejumlah kekayaan pribadinya, baik uang atau barang untuk dijadikan kekayaan awal yayasan. Berarti yayasan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari pendiri atau pengurus dan dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum.

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas nampak bahwa dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan *"modal pertama JKP-KBS bersumber dari Anggaran Belanja Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah)."* Adalah **tidak tepat dan tidak benar** sebab andaikata pun modal awal Yayasan YKPKP tersebut dari Kota Besar Surabaya saat itu maka sejak uang tersebut dimasukkan dalam Yayasan maka uang tersebut termasuk **kekayaan yang dipisahkan dari harta pendirinya**.

Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan pada :

Pasal 3 ayat (1) :

*"Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha."*

Pasal 7 ayat (1) :

*"Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan."*

Bahwa untuk itu Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya mendirikan **PT. Yekape** untuk melakukan kegiatan usaha yang dapat melakukan kegiatan

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



usaha yang keuntungan dari kegiatan Badan Usaha tersebut nantinya akan digunakan Yayasan untuk melakukan kegiatan sosial.

Bahwa sebelum lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam melaksanakan kegiatan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKPKS) telah membentuk badan/bagian pelaksana harian yayasan mengangkat direktur (vide akta tanggal 26 Mei 1979 No. 239 Notaris R Soebino Danoesastro). Sedangkan setelah lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKPKS) dalam melaksanakan kegiatan usaha telah membentuk badan usaha.

Pasal 5 ayat (4) : *"Sebagai pelaksana harian Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus."*

Pasal 5 ayat (6) : *"Dewan Pengurus dapat memerintahkan kepada Direktur untuk bertindak atasnama mengenai hal-hal yang ditentukan oleh Dewan Pengurus,"*

Dengan demikian **tidak benar** dalil PENGUGAT yang menyatakan terjadinya penyelewengan wewenang peruntukan penggunaan dana APBD oleh Tergugat III tersebut, sehingga dalil tersebut harus ditolak.

06. Bahwa, TERGUGAT III menolak tegas dalil Gugatan PENGUGAT angka 8 (Bagian Fakta Hukum) yang pada pokoknya menyatakan : *"Bahwa berdasarkan apa yang sudah disampaikan PENGUGAT dalam hal ini Para Tergugat (I, II, III) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengambil tindakan tegas adanya usaha seperti Minimarket, Hotel, Bengkel, Jual beli mobil, Tempat hiburan Malam, salon, Restoran dll yang mana usaha tersebut berdiri diatas tanah aset YKPKS."*

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut tidak cermat dan tidak benar. sebab sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa modal awal Yayasan YKPKS tersebut yang katanya berasal semula Kota Besar Surabaya saat itu, maka sejak uang tersebut dimasukkan dalam Yayasan maka uang tersebut termasuk kekayaan yang dipisahkan dari harta pendirinya.

Bahwa selain itu TERGUGAT III tidak melakukan sendiri kegiatan usaha sebagaimana didalilkan PENGUGAT tersebut karena hal tersebut dilaksanakan oleh badan usaha tersendiri yang dibentuk oleh Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKPKS) yaitu **PT. Yekape**, yang mana kegiatan usaha tersebut adalah sah dan legal sehingga tidak ada yang salah dan tidak ada yang melawan hukum.



Bahwa terkait adanya penggunaan tanah, pemanfaatan untuk usaha seperti Minimarket, Hotel, Bengkel, Jual beli mobil, Tempat hiburan Malam, salon, Restoran dll, TERGUGAT III tidak ada kewenangan untuk mengambil tindakan atau untuk ikut campur, mengingat usaha seperti Minimarket, Hotel, Bengkel, Jual beli mobil, Tempat hiburan Malam, salon, Restoran dll sudah **menjadi hak privatnya atau hak keperdataan** mereka;

08. Bahwa, TERGUGAT III menolak tegas dalil Gugatan PENGGUGAT angka 9, 10 (Bagian Fakta Hukum) Yang pada pokoknya menyatakan *"penyalahgunaan wewenang YKP KS menjadi obyek pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Serta Tergugat III menyerahkan aset kepada Tergugat II"*.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar. Sebab berdasarkan kenyataan **tidak ada penyalahgunaan wewenang** oleh YKP KS. Bahwa hingga saat ini belum ada Putusan Pengadilan tentang adanya penyelewengan penggunaan dana oleh TERGUGAT III tersebut. Oleh karena itu terbukti dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar dan terkesan mengada-ada saja;

09. Bahwa, TERGUGAT III menolak tegas dalil Gugatan PENGGUGAT angka 12 (Bagian Fakta Hukum) yang pada pokoknya menyatakan : *"Tergugat II kembali membentuk YKP-KS dengan pengurus baru semuanya Pegawai Negeri Sipil yang mana bertentangan dengan pasal 17 huruf (a) Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dimana berbunyi "Pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik daerah"*.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak cermat dan tidak benar sebab ketentuan pasal 17 huruf (a) Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tersebut tidak tepat atau tidak dapat diterapkan pada orang Organ Yayasan (pengawas, pembina dan pengurus yayasan). Sebab Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKPKS) **bukanlah suatu organisasi usaha** atau **badan usaha** sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf (a) Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tersebut. Sehingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009 disebut sebagai pihak pelaksana dapat menduduki jabatan kepengurusan dalam organ yayasan (Pengawas, Pembina dan Pengurus Yayasan);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, TERGUGAT III menolak tegas dalil Gugatan PENGGUGAT angka 13 (Bagian Fakta Hukum), sebab dalil tersebut tidak cermat dan tidak benar karena sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
11. Bahwa, TERGUGAT III menolak tegas dalil Gugatan PENGGUGAT angka 17 (Bagian Fakta Hukum), sebab dalil tersebut tidak cermat dan tidak benar. Bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata, haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
  - b. Ada kerugian;
  - c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
  - d. Ada kesalahan (*schuld*).

Bahwa berdasarkan fakta perkara a quo sebagaimana diuraikan di atas bahwa TERGUGAT II **tidak terbukti melanggar ketentuan** yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut diatas yaitu tidak terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 maupun ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT tersebut, sehingga dalam hal ini **tidak terdapat kesalahan, tidak ada kelalaian atau tidak ada kesembronoan** dari TERGUGAT III. Serta permasalahan ini tidak ada tindakan pembiaran sebagaimana dalil PENGGUGAT.

Bahwa selain itu PENGGUGAT juga tidak dapat merinci secara konkrit dan tidak membuktikan adanya kerugian materiil dalam gugatan a quo, serta tidak dapat diuraikan dan dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan itu dengan kerugian perkara a quo.

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada perbuatan melanggar hukum dari TERGUGAT III, serta tidak adanya kelalaian atau kesembronoan, maka dengan demikian dalil Gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang disebabkan kelalaian atau kesembronoan sebagaimana pasal 1366 KUHPdata tersebut harus ditolak;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



12. Bahwa, TERGUGAT III menolak Petitum angka 4 (Dalam Pokok Perkara) Gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan “putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding, atau kasasi”.

Sebab Gugatan PENGUGAT tersebut tidak beralasan, tidak berdasar hukum dan tidak benar, serta gugatan tidak mendasarkan pada bukti yang kuat dan otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat 1 HIR.

Bahwa selain itu untuk menjatuhkan putusan serta merta harus sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2000, yang pada pokoknya ada tiga poin penting yang diatur :

1. Para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta;
2. Hakim harus mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 180 ayat (1) dan 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik. Demikian pula gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
3. Hakim harus mempertimbangkan tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT perkara a quo tidak syarat-syarat memenuhi sehingga sangatlah beralasan tuntutan PENGUGAT tentang putusan serta merta tersebut beralasan untuk dikesampingkan dan ditolak;

13. Bahwa, TERGUGAT III menolak petitum angka 3 (Dalam Provisi) Gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan “*Memerintahkan Tergugat I, II, dan III untuk menghentikan paksa segala kegiatan atau pembangunan yang tidak sesuai dengan AD/ART Yayasan Kas Pembangunan*”.

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut tidak beralasan, tidak berdasar dan tidak benar. Mengingat Tergugat III tidak ada hak dan tidak ada



kewenangan untuk menghentikan paksa kegiatan pembangunan yang itu menjadi hak orang lain.

Bahwa selain itu mencermati petitum Penggugat tersebut diatas yang menyatakan

*"Memerintahkan Tergugat I, II, dan III untuk menghentikan paksa segala kegiatan atau pembangunan"* adalah termasuk dalam petitum yang tidak jelas atau tidak tegas (*obscuur libel*) artinya apa yang diminta tersebut tidak jelas dan tidak tegas yaitu kegiatan/pembangunan apa saja atau yang mana saja yang diminta harus jelas dan tegas. Bahkan petitum penggugat yang tidak jelas/tidak tegas demikian ini tidak dapat dilaksanakan (*non-eksekutable*);

14. Bahwa, TERGUGAT III menolak Petitum angka 5 (Dalam Provisi) Gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan *"Memerintahkan Para Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronika dan cetak agar seluruh masyarakat Surabaya mengetahui keadaan yang sebenarnya"*.

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab apabila PENGUGAT menginginkan atau meminta informasi publik, seharusnya PENGUGAT mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa selain itu mencermati Petitum PENGUGAT tersebut di atas yang menyatakan *"untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronika dan cetak"* adalah termasuk dalam Petitum yang tidak jelas atau tidak tegas (*obscuur libel*) artinya apa yang diminta tersebut tidak jelas dan tidak tegas yaitu informasi apa saja atau yang mana saja serta kepada media apa saja yang diminta harus jelas dan tegas. Bahkan Petitum PENGUGAT yang tidak jelas/tidak tegas demikian ini tidak dapat dilaksanakan (*non-eksekutable*);

15. Bahwa TERGUGAT III, menolak dengan tegas Petitum Gugatan PENGUGAT yang memohon menjatuhkan Putusan Provisi.

Bahwa menurut Hukum Acara Putusan Provisi yakni keputusan yang bersifat sementara (*temporary disposal*) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Putusan Provisi tidak boleh mengenai pokok perkara. Gugatan Provisi harus



memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya.

Bahwa mencermati Posita Gugatan ternyata Tuntutan Provisi PENGGUGAT tersebut tidak dimuat dalam Posita Gugatan, namun dengan begitu saja Tuntutan Provisi tersebut dimintakan pada Petitum Gugatan, sehingga menjadi tidak lengkap dan tidak selaras. Bahwa dalam perkara a quo Tuntutan/Petitum Provisi PENGGUGAT tersebut **sudah menyangkut Pokok Perkara** misalnya tuntutan membubarkan YP-KS, meminta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Kinerja

Bahwa selain itu dalam perkara a quo PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan, tidak mempunyai alasan dan tidak mempunyai dasar untuk menggugat, serta tidak ada urgensi kepentingan yang mendesak pada tuntutan provisi tersebut. Bahwa justru apabila dikabulkan akan mengganggu hak-hak masyarakat pemilik usaha seperti Minimarket, Hotel, Bengkel, Jual beli mobil, Tempat hiburan Malam, salon, Restoran dll yang sudah ada. Dengan demikian permintaan Putusan Provisi PENGGUGAT tersebut beralasan untuk ditolak;

16. Bahwa, TERGUGAT III menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;
17. Bahwa, dengan demikian nampak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT III mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan, yang pada bagian amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM PROVISI.**

- Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau :** Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

## JAWABAN TURUT TERGUGAT I

### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Para Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena membiarkan pembentukan baru Yayasan Kas Pembangunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 BW (KUH Perdata) ;

2. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri

Bahwa, dalam posita angka 14 s/d 16 gugatan a quo Penggugat mendalilkan pada intinya bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan tugas pelaksanaan urusan pemerintahan dinilai dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah dalam lingkup pelaksanaan urusan pemerintahan dalam kedudukannya sebagai pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara.

Bahwa, berdasarkan rumusan Tindakan Pemerintahan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dengan definisi tersebut jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang dipermasalahkan dalam gugatan a quo adalah memenuhi kualifikasi sebagai Tindakan Pemerintahan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 ditegaskan bahwa sengketa terhadap tindakan pemerintahan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya.

Bahwa, dengan demikian maka jelas kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo bukan menjadi kewenangan badan peradilan umum sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Gugatan diajukan oleh subyek yang tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoir exception*).

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb





Bahwa, dalam gugatan melekat doktrin maupun asas hukum acara perdata, yakni **"tidak gugatan tanpa kepentingan"** (*point d'interet point d'action* atau *no interest no action*) yang berarti bahwa siapapun yang mengajukan gugatan harus didasari adanya suatu kepentingan, kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang didasari adanya hubungan hukum atau perselisihan hukum antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT maupun dengan PARA TURUT TERGUGAT dan/atau adanya hubungan hukum antara PENGUGAT dengan obyek gugatan. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat dari Sudikno Martokusumo yang menyatakan bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai **kepentingan hukum**, di mana hal tersebut merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak tersebut oleh pengadilan guna diperiksa *point d'interet point d'action* (Sudikno Martokusumo "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty, Yogyakarta, 1979, Halaman 30) ;

Bahwa, jika mencermati uraian posita PENGUGAT dalam surat gugatannya, dijelaskan kepentingan hukum Penggugat dalam pengajuan gugatan a quo adalah sebagai organisasi yang melakukan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintahan melalui mekanisme hak gugat organisasi. Dari penjelasan tersebut dapat dipastikan bahwa tidak ada hubungan hukum yang nyata di antara Penggugat dengan obyek gugatan maupun dengan Para Tergugat, dan lebih-lebih khususnya dengan Turut Tergugat I ;

Bahwa, hak gugat organisasi sebagaimana dimaksud Penggugat hanya dimiliki organisasi pada bidang lingkungan hidup dalam sengketa lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup setelah memenuhi persyaratan tertentu, sedangkan dalam sengketa ini jelas tidak berhubungan dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup maka dalil-dalil kepentingan hukum Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat diterima.

Bahwa, dengan demikian PENGUGAT jelas bukan subyek yang mempunyai kualitas dan/atau tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, di mana gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima/*niet onvankelijke verklaard*.

4. Gugatan Kabur (Obscuur Libel), karena adanya petitum gugatan yang tidak disertai alasan hukum (posita). Penggugat menarik Turut Tergugat I agar memenuhi beberapa tuntutan yang diuraikannya dalam petitum, namun dalam posita tidak ada uraian alasan hukum apa yang mendasari tuntutan yang ditujukan kepada Turut Tergugat I. Adapun pada point angka 18 hanya disebutkan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018



tentang Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat **tanpa** memberikan ulasan hukum apapun berkenaan dengan kewenangan Turut Tergugat I dalam kaitan perkara a quo ;

Bahwa, lebih-lebih Penggugat menarik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Turut Tergugat II) sebagai pihak dalam perkara a quo namun tidak ada tuntutan dalam petitum gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat II. Gugatan yang demikian jelas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan, sehingga jelas dapat dikualifikasi sebagai gugatan kabur dan tidak memenuhi syarat formal.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang demikian selain tidak mendasar/tidak memenuhi azas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan cukup alasan pula untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), selanjutnya tidak ada relevansinya lagi Majelis Hakim mempertimbangkan Posita/Pokok Perkara gugatan Penggugat selebihnya, **selanjutnya terhadap eksepsi kompetensi maupun eksepsi mengenai hak gugat Penggugat yang diajukan Turut Tergugat I dalam dalil-dalil tersebut di atas dimohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sela.**

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, apa yang termuat dalam Eksepsi dianggap termuat dan terbaca ulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, TURUT TERGUGAT I menolak dan/atau menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2020, kecuali secara tegas-tegas TURUT TERGUGAT I mengakui kebenarannya.
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat :

Pasal 1 ayat (1) : *Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat*

ayat (2) : *Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas :*

a. *mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota ;*



b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya ;

c. memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya ;

d. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah ;

e. melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/ kota; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (3) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai wewenang :

a. membatalkan peraturan bupati/walikota ;

b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi ;

d. memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota; dan

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa tidak ada satupun lingkup tugas dan kewenangan Turut Tergugat I untuk mencampuri pengelolaan barang (aset) milik Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat II) maupun untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Tergugat I). Adapun jika yang dimaksud Penggugat adalah berkenaan dengan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b pada Peraturan Pemerintah tersebut, Turut Tergugat I perlu menegaskan bahwa klausul ketentuan dimaksud tidak dapat dimaknai secara



terpisah dengan bentuk wewenang yang diberikan kepada Gubernur sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, di mana tidak diatur adanya jangkauan kewenangan untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah in casu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Tergugat I).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas tuntutan yang diajukan terhadap Turut Tergugat I, selain tidak dapat dijelaskan alasan hukumnya oleh Penggugat, juga senyatanya tidak benar dan tidak berdasar hukum, sedangkan Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek gugatan maupun lebih-lebih dengan Penggugat, sehingga tidak terdapat alasan apapun untuk menjatuhkan kewajiban hukum kepada Turut Tergugat I. Dengan demikian maka terhadap seluruh tuntutan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I adalah selayaknya untuk ditolak.

5. Bahwa, sebagaimana telah diulas pada bagian eksepsi dalam Jawaban ini di atas, Penggugat bukanlah subyek yang mempunyai hubungan dan kepentingan hukum terhadap obyek gugatan maupun terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sedangkan diterangkan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136) bahwa "*yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil*". Oleh karenanya jelas dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan yang demikian adalah cacat secara formil. Dengan kualifikasi Penggugat yang tidak mempunyai kapasitas/kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan a quo maka tidak ada relevansinya lagi untuk menilai alasan-alasan hukum Penggugat untuk selebihnya dalam pokok perkara, baik yang ditujukan kepada Turut Tergugat I maupun kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya.
6. Bahwa, dengan demikian terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya tidak perlu ditanggapi dan/atau dipertimbangkan lagi, karena di samping tidak benar dan tidak berdasar hukum juga hanya mengulang dalil-dalil sebelumnya, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus ditolak.
7. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak mendasar dan kabur (*obscur libel*), dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti autentik, maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara a quo tidak dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).

### III. DALAM PETITUM

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa Perkara Perdata Nomor 619/Pdt.G/2020/PN.Sby. berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

## DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum dan atau membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

## DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Memberi putusan yang seadil-adilnya berintikan rasa keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

## JAWABAN TURUT TERGUGAT II

### A. DALAM EKSEPSI :

#### a. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

- 1) Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut:

- a. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Reglement Op de Burgelijke Rechts Vordering (Rv) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

- Identitas para pihak;
- Dalil - dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*)
- tuntutan (*petitum*).

- b. *Fundamentum petendi* atau dasar tuntutan, memuat dua hal :

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb





- Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi.
- Bagian yang mengurai tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.

c. Menurut M. Yahya Harahap, SH, posita atau *Fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).

d. Putusan Mahkamah Agung No. 616 K/Sip/1973, menyatakan bahwa "Mengenai gugatan terhadap hasil perkara, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dari tergugat, yang seharusnya demikian gugatan dapat dikabulkan, tetapi karena penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatan itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, gugatan haruslah ditolak".

- 2) Bahwa dalam bagian Petitum Nomor 4 dan 5, Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk menghukum TURUT TERGUGAT II mengeluarkan kebijakan dan mengerahkan segala sumber daya manusia untuk memulihkan keadaan sehingga Minimarket, Hotel, Bengkel, Jual Beli Mobil, Tempat Hiburan Malam, Restoran, dll yang berdiri dalam wilayah YKP-KS dapat dikembalikan seutuhnya sebagai rumah atau perumahan-perumahan dan memerintahkan untuk memberikan informasi yang transparan kesemua media online, elektronik dan cetak agar seluruh masyarakat Surabaya mengetahui keadaan yang sebenarnya. Bahwa pihak Penggugat menarik TURUT TERGUGAT II menjadi salah satu pihak, namun alasan dan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang dikemukakan Penggugat hanya ditujukan kepada Para Tergugat (I,II,III). Dalam Posita Gugatan, Penggugat tidak ada sedikitpun menyinggung terkait alasan dan dasar apa serta Perbuatan Melawan Hukum apa yang TURUT TERGUGAT II lakukan.



- 3) Dalam gugatan, Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat (I,II,III), Turut Tergugat I dan TURUT TERGUGAT II serta tidak mendalilkan Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II. Bahwa dalam Gugatan *in casu* tidak memuat uraian perbuatan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar adanya hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum, sehingga TURUT TERGUGAT II dihukum untuk mengeluarkan kebijakan dan mengerahkan segala sumber daya manusia untuk memulihkan keadaan sehingga Minimarket, Hotel, Bengkel, Jual Beli Mobil, Tempat Hiburan Malam, Restoran, dll yang berdiri dalam wilayah YKP-KS dapat dikembalikan seutuhnya sebagai rumah atau perumahan-perumahan dan memerintahkan untuk memberikan informasi yang transparan kesemua media online, elektronik dan cetak agar seluruh masyarakat Surabaya mengetahui keadaan yang sebenarnya. Hal dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).
- 4) Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat (I,II,III), Turut Tergugat I dan TURUT TERGUGAT II serta Penggugat juga tidak dapat menguraikan perbuatan melawan hukum TURUT TERGUGAT II. **Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

## **b. GUGATAN DITUJUKAN PADA PIHAK YANG SALAH (*ERROR IN PERSONA*)**

- 1) Bahwa *Error in Persona* adalah kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu kurang, lebih atau salah, baik yang terjadi pada pihak Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat. Salah satu jenis *error in persona* yaitu *Gemis Aanhodading Heid / Keliru Pihak* yang ditarik dalam gugatan. Pihak yang ditarik dalam suatu gugatan seharusnya adalah pihak yang memiliki hubungan secara langsung dengan perkara yang digugat. Bila ada pihak yang ditarik sebagai pihak, sedangkan tidak memiliki hubungan dengan perkara yang digugat maka telah terjadi kekeliruan, sebagai contoh :

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan.
- Putusan Mahkamah Agung No. 639/K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

2) Bahwa yang perlu ditegaskan, pada tahun 2019 TURUT TERGUGAT II berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : PRINT- 713/O.5/Fd.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 telah melakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS). Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II berdasarkan kewenangan yang diberikan/diamanatkan oleh Undang-Undang, yaitu :

- Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan “Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”
- Penjelasan Pasal 30 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”.
- Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



(1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan :

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
- b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
- d. Melakukan perbuatan yang merugikan Negara.**

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.

(3) **Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal ini mewakili Kepentingan Umum.**

3) Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam Perkara *a quo* Penggugat telah menarik Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai pihak TURUT TERGUGAT II, secara nyata gugatan Penggugat telah salah menarik pihak (*error in persona*). Dengan kata lain Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikutsertakan TURUT TERGUGAT II dalam perkara ini. Untuk itu, maka adalah wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa **gugatan tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan pada pihak yang salah.**

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

a. Dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak satupun mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II. Namun dalam Petitumnya Penggugat malah meminta kepada Majelis Hakim agar TURUT TERGUGAT II dihukum mengeluarkan kebijakan dan mengerahkan segala sumber daya manusia untuk memulihkan keadaan sehingga Minimarket, Hotel, Bengkel, Jual Beli Mobil, Tempat Hiburan Malam, Restoran, dll yang berdiri dalam wilayah YKP-KS dapat dikembalikan seutuhnya sebagai rumah atau perumahan-perumahan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk memberikan informasi yang transparan kesemua media online, elektronik dan cetak agar seluruh masyarakat Surabaya mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menanggapi pernyataan ini, TURUT TERGUGAT II hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Secara Umum, unsur perbuatan melawan hukum menurut Dr. Munir Fuady, SH.,MH., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi Bakti, 2005. Hal : 10-14) adalah :

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum. Pertanyaan tersebut, tidak satupun terurai dalam surat gugatan Penggugat, lalu apa yang mendasari Penggugat menarik TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam surat gugatan Penggugat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (obscur libel), maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim a quo menolak segala dalil dan permohonan dari Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati , TURUT TERGUGAT II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

### - DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

### - DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II tidak mempunyai dasar hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **SUBSIDIAR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 26 Oktober 2020, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan duplik, baik replik maupun duplik selengkapnya sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I didalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

##### **EKSEPSI TERGUGAT I**

Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, mengingat :

##### **e. Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)**

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019, menyatakan :

Pasal 1 angka 4, menyatakan :

*Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb*



*"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

Pasal 2 ayat (1), menyatakan :

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".*

Pasal 11, menyatakan :

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".*

Pasal 15, menyatakan :

*"Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan".*

Bahwa pada halaman 2 gugatan Penggugat menyatakan obyek gugatan pada pokoknya adalah "Para Tergugat melawan hukum melakukan pembiaran atas pembentukan baru Yayasan Kas Pembangunan... dst."

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II termasuk dalam "Badan dan/atau Pejabat Pemerintah" sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut dan dikaitkan dengan obyek gugatan tersebut, maka menjadi jelas gugatan Penggugat ini masuk dalam kriteria ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

**f. Kewenangan Mengadili Perkara dengan obyek Keputusan Tata Usaha Negara**

Bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan :

Dalam Provisi pada angka 4 :



*"Menghukum Para Tergugat I, II serta Turut Tergugat I dan II mengeluarkan kebijakan dan mengarahkan segala sumber daya manusia... dst."*

Bahwa gugatan untuk membatalkan atau memerintahkan melakukan suatu tindakan faktual (termasuk kebijakan tertulis) adalah merupakan keputusan tata usaha negara, karena memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN).

**Pasal 1 angka 9**

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum."*

Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara saat ini telah diperluas melalui Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup **tindakan faktual**;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

Bahwa oleh karena obyek gugatan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, karena merupakan kompetensi atau kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

**EKSEPSI TERGUGAT II**

*Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, mengingat :

**c. Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)**

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019, menyatakan :

Pasal 1 angka 4, menyatakan :

*"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

Pasal 2 ayat (1), menyatakan :

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".*

Pasal 11, menyatakan :

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".*

Pasal 15, menyatakan :

*"Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan".*

Bahwa pada halaman 2 gugatan Penggugat menyatakan obyek gugatan pada pokoknya adalah "Para Tergugat melawan hukum melakukan pembiaran atas pembentukan baru Yayasan Kas Pembangunan... dst."

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II termasuk dalam "Badan dan/atau Pejabat Pemerintah" sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut dan dikaitkan dengan obyek gugatan tersebut, maka menjadi jelas gugatan Penggugat ini masuk dalam kriteria ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

#### **d. Kewenangan Mengadili Perkara dengan obyek Keputusan Tata Usaha Negara**

Bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan :

Dalam Provisi pada angka 4 :

*"Menghukum Para Tergugat I, II serta Turut Tergugat I dan II mengeluarkan kebijakan dan mengarahkan segala sumber daya manusia... dst."*

Bahwa gugatan untuk membatalkan atau memerintahkan melakukan suatu tindakan faktual (termasuk kebijakan tertulis) adalah merupakan keputusan tata usaha negara, karena memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN).

*Pasal 1 angka 9*

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum."*

Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara saat ini telah diperluas melalui Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- q. penetapan tertulis yang juga mencakup **tindakan faktual**;*
- s. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*





- t. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- u. bersifat final dalam arti lebih luas;
- v. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- w. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Bahwa oleh karena obyek gugatan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, karena merupakan kompetensi atau kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana poin a dan b tersebut di atas terbukti Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dan oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat.

#### Eksepsi Tergugat III

#### **PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUTE).**

Bahwa dalam uraian Surat Gugatannya PENGUGAT yang pada pokoknya antara lain menyatakan “bahwa Perbuatan Tergugat I, II selaku penyelenggara negara tidak bertindak seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang dan telah bertindak sewenang-wenang terhadap kebijakan sebagai Walikota Surabaya dan Ketua DPRD Kota Surabaya terhadap YPKPS” (vide posita gugatan Penggugat angka 16). Selanjutnya dalam petitum angka 2 Pokok Perkara Surat Gugatan Penggugat menyatakan : “Menyatakan PARA TERGUGAT I, II, dan III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM”.

Bahwa selain itu dari uraian Surat Gugatan PENGUGAT nampak bahwa sengketa perkara a quo adalah sengketa antara orang atau Badan Hukum Perdata dalam hal ini antara orang (Moh Shodiqin, SH dkk) sebagai PENGUGAT dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) sebagai TERGUGAT. Yaitu menurut Petitum Penggugat menyatakan perbuatan melanggar hukum diantaranya oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang dalam hal ini merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa hal tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Bahwa selain itu makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah diperluas dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : *Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup **tindakan faktual**;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan/penyelenggara negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), adalah merupakan **kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara**.

Dengan demikian perkara a quo merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Surabaya harus memutus dalam putusan sela dengan menyatakan **Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo**.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana poin a dan b tersebut di atas terbukti Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dan oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat.

EKSEPSI TURUT TERGUGAT I

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam posita angka 14 s/d 16 gugatan a quo Penggugat mendalilkan pada intinya bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan tugas pelaksanaan urusan pemerintahan dinilai dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah dalam lingkup pelaksanaan urusan pemerintahan dalam kedudukannya sebagai pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara.

Bahwa, berdasarkan rumusan Tindakan Pemerintahan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dengan definisi tersebut jelas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang dipermasalahkan dalam gugatan a quo adalah memenuhi kualifikasi sebagai Tindakan Pemerintahan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 ditegaskan bahwa sengketa terhadap tindakan pemerintahan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya.

Bahwa, dengan demikian maka jelas kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo bukan menjadi kewenangan badan peradilan umum sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I tersebut menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), maka eksepsi tersebut menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat I Ketua DPRD Kota Surabaya dan Tergugat II Walikota Surabaya selaku penyelenggara negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dinilai oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya tersebut termasuk tindakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). Sedangkan tindakannya untuk membatalkan atau memerintahkan suatu tindakan factual (termasuk kebijakan tertulis adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang sudah diperluas pengertian Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga baik dari aspek kapasitas (subjek) maupun tindakan atau kewenangannya adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat menanggapi dalam replik pada pokoknya menyatakan dengan mengingat Pasal 71 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan sudah jelas gugatan ini harus disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah atas gugatan a quo Pengadilan Negeri Surabaya sebagai badan Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa dan memutusnya atukah gugatan a quo merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadilinya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat bahwa yang menjadi pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara gugatan ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya cq Ketua DPRD Kota Surabaya selaku Tergugat I, Pemerintah Kota Surabaya cq Walikota Surabaya selaku Tergugat II, Yayasan Kas Pembangunan selaku Tergugat III, Pemerintah Propinsi Jawa Timur cq Gubernur Jawa Timur selaku Turut Tergugat I, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selaku Turut Tergugat II;

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam prihal Objek Gugatan disebutkan yang menjadi objek gugatan a quo adalah Para Tergugat melawan hukum *melakukan pembiaran* atas pembentukan baru Yayasan Kas Pembangunan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan pada prihal Fakta Hukum disebutkan visi misi serta tujuan terbentuknya Yayasan Kas Pembangunan Kota Madya Surabaya (YKP-KMS) untuk mensejahterakan masyarakat, para karyawan atau para pekerja yang ingin memiliki hunian/rumah tinggal layak, khususnya yang berdomisili tetap di Surabaya dengan cara menabung di Yayasan Kas Pembangunan. Faktanya yang terjadi sebaliknya tanah-tanah yang dibebaskan oleh Yayasan Kas Pembangunan dari para petani yang seharusnya dibangun perumahan malah beralih fungsi menjadi tempat usaha sehingga Tergugat I II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengambil tindakan tegas atas adanya alih fungsi tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam salah satu tuntutan pada bagian provisi menghukum Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I dan II *mengeluarkan kebijakan* dan mengerahkan segala sumber daya manusia untuk memulihkan keadaan sehingga Minimarket, Hotel, Bengkel, Jual Beli Mobil, Tempat Hiburan Malam, Restoran dll. Yang berdiri diatas wilayah YKP-KS dapat dikembalikan seutuhnya sebagai rumah atau perumahan-;

Menimbang, bahwa Tergugat I Ketua DPRD Kota Surabaya dan Tergugat II Walikota Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad), yaitu: "Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya" Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya" demikian pula berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", maka dengan demikian Tergugat I Ketua DPRD Kota Surabaya dan Tergugat II Walikota Surabaya sesuai fungsi dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya adalah sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pasal 3 "Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewenangannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut telah diperluas dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup *tindakan factual*;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- .....f;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada bagian objek gugatan disebutkan bahwa yang menjadi objek gugatan a quo Para Tergugat melawan hukum *melakukan pembiaran* atas pembentukan baru Yayasan Kas Pembangunan;

Menimbang, bahwa makna *pebiaran* dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas terutama Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara artinya Para Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewenangannya maka tindakan *pebiaran* oleh Para Tergugat tersebut sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian tuntutan Penggugat dalam bagian Provisi agar menghukum Para Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan II *mengeluarkan kebijakan* dan mengerahkan segala sumber daya manusia ... dst. Mengeluarkan kebijakan dapat diartikan keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengatasi permasalahan yang terjadi atau lazim dikenal dengan istilah *diskresi*. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan ....dst”

Menimbang, bahwa oleh karena diskresi adalah keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan, maka hal tersebut bukan menjadi ranahnya hukum perdata melainkan dalam hukum administrasi yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I dan II sebagai tindakan administrasi pemerintahan lebih tegas lagi sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 16: “Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang mana selaku penyelenggara negara tidak bertindak seperti yang diamanatkan oleh undang-undang dan telah bertindak sewenang-wenang terhadap kebijakan sebagai Walikota Surabaya dan Ketua DPRD Surabaya, terhadap YKP-KS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat yang didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga eksepsi Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I dinyatakan beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan a quo merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri Surabaya sebagai badan peradilan umum tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I dikabulkan maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I; II, III, dan Turut Tergugat I;

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili dan memutus perkara ni;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari: Selasa, tanggal 10 Nopember 2020, oleh kami Ojo Sumarna, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Jan Manoppo, S.H. dan Imam Supriyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari: Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Aris Ardiana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Jan Manoppo, S.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H

ttd

2. Imam Supriyadi, S.H., M.H., .

Panitera Pengganti,

ttd

Aris Ardiana, S.H., M.H.

## RINCIAN BIAYA :

– Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
– Proses .....	Rp.	85.000,-
– Panggilan .....	Rp.	1.650.000,-
– PNBP Panggilan.....	Rp.	60.000,-
– Materai .....	Rp.	6.000,-
– Redaksi .....	Rp.	10.000,-
Jumlah .....	Rp.	1.841.000,-

(satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71